



KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA  
KABUPATEN BADUNG

NOMOR 464 TAHUN 2024

TENTANG

IZIN OPERASIONAL/PENYELENGGARAAN  
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA  
KABUPATEN BADUNG,

- Menimbang
- a. bahwa sesuai dengan surat Permohonan Izin Operasional/ Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dari Ni Ketut Sri Wahyuningsih, S.Pd./Pengelola PKBM ABC Anak Dunia, Nomor 003/PKBMAAD/XI/2024, tanggal 6 November 2024 dan berdasarkan Surat Rekomendasi dari Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kecamatan Kuta Utara No. 421.91/904/X/Korwil Disdikpora Kuta Utara tanggal 22 Oktober 2024, beserta lampiran-lampirannya;
  - b. bahwa berdasarkan laporan hasil Verifikasi Tim Survey Nomor 20/PAUD-PNF/XI/2024, hari Rabu, tanggal 13 November 2024 terhadap Operasioanal/Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)tersebut dapat diberikan izin penyelenggaraan pendidikan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olah Raga tentang izin Operasional Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  - 2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang....

dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 );

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja ;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 9 Tahun 2018 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Badung ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan izin Operasional/Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) kepada :

Nama Lembaga : **PKBM.ABC ANAK DUNIA**  
Rumpun Pendidikan : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)  
Jenis Pendidikan : **Kesetaraan Paket A dan B**  
Alamat : Jalan Batuculung 3X, Lingkungan Banjar Batuculung, Kelurahan Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung  
Penyelenggara : Yayasan ABC Anak Dunia

KEDUA : Izin penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku terhitung mulai tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 13 November 2027.

KETIGA : Kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemegang izin :


1. Wajib menyelenggarakan Kursus dan Pelatihan tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yg ditentukan;

4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat - lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin ini berakhir.

KEEMPAT : Dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mangupura,  
Pada tanggal 13 November 2024



Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan di Jakarta.
2. Plt.Bupati Badung.
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Bali.
4. Camat Kuta Utara
5. Korwil Dinas Pendidikan,Kepemudaan dan Olah Raga Kecamatan Kuta Utara
6. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.